



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 191 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI ROTASI / MUTASI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi untuk melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dipandang perlu menyelenggarakan seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa pengisian Pimpinan Tinggi Pratama melalui Rotasi / Mutasi dimaksudkan agar terpenuhinya aparatur yang memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, Pendidikan dan pelatihan, rekam jenjang jabatan yang baik, integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa agar Rotasi / Mutasi Pimpinan Tinggi Pratama dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Panitia Seleksi sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rotasi / Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

- KESATU** : Pembentukan Panitia Seleksi dan Sekretariat Panitia Seleksi Rotasi / Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:



- a. menghadiri setiap kegiatan panitia seleksi mutasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dan dalam hal ada anggota panitia yang berhalangan hadir agar memberitahukan kepada Ketua Panitia serta tidak dapat diwakilkan;
- b. melakukan seleksi administrasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan penilaian kompetensi dan kualifikasi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan bantuan Tim Assesor;
- d. melakukan penilaian profil dan rekam jejak Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dan apabila diperlukan dapat dilakukan dengan wawancara; dan
- e. merekomendasikan penempatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada Wali Kota Banjarmasin.

KETIGA : Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal kegiatan seleksi;
- b. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
- c. menyiapkan bahan keperluan rapat;
- d. menyusun acara rapat;
- e. menghimpun persuratan/dokumen;
- f. membuat notulen rapat; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Panitia Seleksi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.

KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2024.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Maret  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara di Banjarbaru
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
7. Inspektur Kota Banjarmasin di Banjarmasin
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 91 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT  
PANITIA SELEKSI ROTASI / MUTASI PEJABAT  
PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI ROTASI / MUTASI  
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DARI PEJABAT PEMERINTAH  
KOTA BANJARMASIN/INSTANSI LAIN/AKADEMISI PAKAR/PROFESIONAL

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA	BESARAN HONORARIUM PER JAM
1	2	3	4
1.	IKHSAN BUDIMAN, SH, MM	Ketua	Rp750.000,00
2.	TOTOK AGUS DARYANTO, M.Pd	Anggota	Rp750.000,00
3.	AKHMAD FYDAYEEN, SH, M.Si	Anggota	Rp750.000,00
4.	Prof. Dr. H. AKH.FAUZI ASERI, MA	Anggota	Rp750.000,00
5.	SETIA BUDHI, Ph.D	Anggota	Rp750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN II**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 1 91 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAN SEKRETARIAT**  
**PANITIA SELEKSI ROTASI / MUTASI PEJABAT**  
**PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI ROTASI / MUTASI**  
**PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Ketua	
2.	Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi ASN dan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin	Anggota	
5.	Seluruh Jabatan Fungsional pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin 1. Mutia Anwary, S.H., M.H. 2. Budi Rahmadi, SE 3. Ahmad Taufik Gunawan, S.Sos 4. Firmansyah, SE 5. Erza Fikriani Rahmah, SM 6. Muhammad Januar Irhandy, S.AP 7. Rony Yuni, A,Md 8. Maulidinoor, A.Md 9. Aulia Nurmeidha, A.Md 10. Rudini Nor Habibi, A.Md	Anggota	

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	2	3	4
6.	Seluruh Jabatan Pelaksana pada Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin 1. Nyimas Rayna Nuril, SH 2. Dewi Hijriatul Fitri, SE 3. M. Athoilah, A.Md 4. Muhammad Husni, A.Md 5. Supardi	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA